



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEA MUSU

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA TEA MUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEA MUSU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Tea Musu tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa Tea Musu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 172);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2022 tentang Peran Desa dan Kelurahan Dalam Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 60);
 8. Peraturan Desa Tea Musu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Tea Musu Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tea Musu Tahun 2023 Nomor 2);
 9. Peraturan Desa Tea Musu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tea Musu Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tea Musu Tahun 2023 Nomor 3);
 10. Peraturan Desa Tea Musu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tea Musu Tahun 2026 (Lembaran Desa Tea Musu Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Siaga Aktif Tuberkolosis (TBC) Desa Tea Musu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Tea Musu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alinge

Pada tanggal : 23 Februari 2026

Pj. KEPALA DESA TEA MUSU



ANDI ARIFUDDIN ALIMUDDIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone di Watampone;
2. Camat Uluweng di Tacipi;
3. Kepala UPT Puskesmas Uluweng di Tacipi;
4. Masing-masing bersangkutan;
5. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tea Musu
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model
Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa Tea Musu

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ulaweng
2. Kapolsek Ulaweng
3. Danramil Ulaweng
4. Kepala UPT Puskesmas Ulaweng

Ketua : Kepala Desa Tea Musu
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Desa
2. Bidan Desa

Anggota : 1. Andi Ernawati
2. Andi Jusmiati, S.Pd
3. Jeni
4. Nirma
5. Dahlia
6. Irna
7. Fira Saskia
8. Herianti
6. Rosnatang
7. Hj. Mulianti

Ditetapkan di : Alinge

Pada tanggal : 23 Februari 2026

Pj. KEPALA DESA TEA MUSU



ANDI ARIFUDDIN ALIMUDDIN